

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN LAYANAN NIKAH BAGI DAERAH 3T DI KABUPATEN PULANG PISAU

Syahrani

Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Email: syahrani76masran@gmail.com

Kata kunci:

Kebijakan, Layanan Nikah, Desa Tertinggal dan Terdalam

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakanginya problematika layanan nikah di daerah 3T pada desa-desa Kabupaten Pulang Pisau yang terkesan terabaikan karena jarak yang jauh dan hanya bisa dilewati dengan jalur sungai, sehingga masih banyak pernikahan masyarakat yang tidak tercatat di KUA setempat karena alasan biaya yang cukup besar rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan inovasi kebijakan khusus Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam layanan nikah bagi daerah 3T. Fokus penelitian ini adalah: (1) problematika layanan nikah pada daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau; (2) kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini merupakan penelitian empiris-normatif. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian: (1) fakta lapangan temukan masih ada pernikahan di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA setempat, pernikahan dini, dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh akta identitas diri (berupa Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran) karena pernikahan yang dijalani selama ini belum tercatat secara resmi. Hal ini terjadi karena masyarakat sejak awal kurang menyadari akan pentingnya pencatatan nikah dan juga masyarakat juga kurang mengetahui akan syarat-syarat pencatatan nikah di KUA. Problem lain karena jauhnya akses dari desa menuju ke KUA yang hanya bisa dilalui dengan transportasi sungai juga biaya yang cukup besar, (2) beberapa kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau yang sudah berjalan selama ini, yaitu: pengusulan Penambahan Penghulu dan/atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPP), pelayanan yang mengayomi dan membantu dengan tetap tertib aturan perundang-undangan, pengangkatan PPP di desa-desa tertinggal, mempersingkat jangka waktu pendaftaran nikah dengan meminta surat rekomendasi dari Kepala Desa, melaksanakan penasehatan nikah hanya sesaat sebelum akad nikah. Untuk inovasi kebijakan adalah dengan pengadaan bantuan perahu sungai (klotok) untuk menunjang kerja kepala KUA dalam menjangkau desa-desa yang hanya bisa masuk dan keluar desa lewat sungai, juga untuk mengkaji kembali anggaran dana perjalanan penghulu menghadiri peristiwa nikah di daerah 3T.

ABSTRACT

This research is based on the problem of marriage services in the 3T area in the villages of Pulang Pisau Regency which seem neglected because of the long distance and can only be crossed by river, so that there are still many people's marriages that are not registered at the local KUA due to the relatively low costs. public knowledge of the importance of marriage registration. This research aims to find special policy innovations for the Ministry of Religion of Pulang Pisau Regency in marriage services for the 3T area. The focus of this research is: (1) the problems of marriage services in the 3T area in Pulang Pisau Regency; (2) the Ministry of Religion's policy in providing marriage services for 3T areas in

Keywords:

Policy, Marriage Services, Disadvantaged and Deepest Villages

Pulang Pisau Regency. This research is empirical-normative research. This research uses qualitative methods with statutory, conceptual and case approaches with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. This research was analyzed using descriptive and prescriptive techniques. Research results: (1) Field facts found that there are still underhanded marriages that are not registered with the local KUA, early marriages, and difficulties for people in obtaining personal identity certificates (in the form of Family Cards, KTPs, Birth Certificates) because the marriages they have had so far have not officially recorded. This happened because from the start the public was less aware of the importance of registering marriages and also the public was less aware of the requirements for registering marriages at the KUA. Another problem is that the access from the village to the KUA is far away, which can only be accessed by river transportation, and the costs are quite large, (2) several policies of the Ministry of Religion of Pulang Pisau Regency that have been in place for some time, namely: proposing the addition of Penghulu and/or Assistant Registration Officers Marriage (PPP), services that protect and assist in maintaining orderly laws and regulations, appointing PPP in disadvantaged villages, shortening the marriage registration period by requesting a letter of recommendation from the Village Head, carrying out marriage counseling only shortly before the marriage ceremony. The policy innovation is to provide assistance with river boats (klotok) to support the work of the head of the KUA in reaching villages that can only enter and leave the village via river, as well as to review the travel budget for the headman to attend wedding events in the 3T area.

PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh setiap orang, kualitas pelayanan menjadi suatu tuntutan dalam memberikan hasil yang sangat diharapkan oleh seluruh pengguna jasa layanan. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan rasa kepuasan pada pengguna layanan atau masyarakat. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik pastinya menaruh harapan kepada penyelenggara pelayanan publik agar profesional serta tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya dalam memberikan sebuah pelayanan. Sebagai pelayan publik, pemerintah pastinya selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan, guna terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara dari pelayanan publik.” Lalu dipertegas dalam ayat (7), bahwa “Standar pelayanan merupakan tolak ukur dari apa yang dipergunakan sebagai pedoman dari pelaksanaan pelayanan serta acuan dari penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.”

Uraian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diatas memberikan penegasan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan publik diwajibkan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas, mudah, murah, cepat, dan terukur adalah amanah yang harus dilakukan oleh penyelenggara dalam pemberian pelayanan.

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

Tantangannya adalah pemerintah harus menyediakan penyediaan sumber daya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana prasarana yang memadai sebagai syarat untuk menjalankan pelayanan publik yang berkualitas.

Bidang pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah dapat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, transportasi, listrik, kebutuhan pokok dan masih banyak lagi. Begitu banyak bidang pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Dari berbagai kebutuhan masyarakat mengenai sebuah pelayanan publik, salah satu kebutuhan yang juga sangat berpengaruh adalah kebutuhan administratif mengenai pencatatan pernikahan yang telah diatur baik secara agama maupun hukum di negara Indonesia dan merupakan suatu kebutuhan penting yang dibutuhkan oleh warga Indonesia.

Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, peraturan mengenai pernikahan secara formal tertulis pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Peraturan tersebut terbit untuk memberikan kepastian prosedur, waktu dan biaya kepada masyarakat sehingga terciptanya suatu kepuasan dari masyarakat.

Salah satu birokrasi pemerintah yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat adalah Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama merupakan sebuah lembaga resmi dari negara atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Agama yang memiliki tugas di bidang agama Islam dalam lingkup Kecamatan. Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 2 dan 3 tentang tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Urusan Agama mempunyai kewajiban dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2022 Halaman 618 Dan 619 bahwa Desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala, Desa Sei Bakau dan Desa Sei Hambawan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau termasuk kategori Desa tertinggal.

Dari informasi yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Sebangau, desa dengan kategori daerah terdalam dan tertinggal di atas adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini umumnya disebabkan karena daerah tersebut sulit dijangkau, baik karena jauh dari daerah lain dan letak geografis desa-desa tersebut memang cukup sulit dijangkau, seperti desa Kiapak di Kecamatan Kahayan Kuala yang hanya dapat dijangkau dengan alat transportasi Air.

Fakta lapangan berdasarkan hasil observasi awal penulis masih temukan masih ada pernikahan di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA setempat, pernikahan dini, dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh akta identitas diri (berupa Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran) karena pernikahan yang dijalani selama ini belum tercatat secara resmi. Hal ini terjadi karena masyarakat sejak awal kurang menyadari akan pentingnya pencatatan nikah dan juga masyarakat juga kurang mengetahui akan syarat-syarat pencatatan nikah di KUA. Problem lain karena jauhnya

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

akses dari desa menuju ke KUA yang hanya bisa dilalui dengan transportasi sungai juga biaya yang cukup besar.

METODE

Penelitian kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (field research) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan.

Adapun penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundangan, seperti Undang-undang, hingga Peraturan Pemerintah. Pada penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Penelitian atas bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk analisis non-hukum.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu sebuah pendekatan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan validasi pernikahan sebagaimana tercantum di dalam bahan hukum pada data sekunder penelitian. Kedua, pendekatan kasus (case approach), yaitu peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan yaitu fenomena pemalsuan data pernikahan. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan ini akan peneliti gali dari data primer penelitian.

Subjek Penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran. Subjek penelitian ini adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Pulang Pisau.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Suprpto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Anto Dayan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara ilmiah. Objek penelitian dalam tulisan ini secara umum adalah kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau.

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan tempat penelitian ini oleh peneliti karena tempat ini sangat strategis dan perlunya penelitian terhadap kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian di Kabupaten Pulang Pisau dengan pertimbangan bahwa tersedianya data yang cukup.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman interview wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan

penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik data primer dan bahan data sekunder.

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi, menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan di tempat penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Wawancara, menurut Sutrisno Hadi adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah subjek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk menggali data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam. Menurut Burhan Bungin, wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Dengan demikian, pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasi dengan observasi non partisipan. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan sistem purposive subject yaitu dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut spesifik yang dimiliki oleh subjek tersebut. Misalnya orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu dan usia tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti, adakalanya juga pertanyaan yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung namun masih terkait dengan konteks penelitian. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa didapatkan melalui teknik lain. Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok untuk menggali terkait rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.
3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film, dan lain-lain

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang

dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas, membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau. Data Reduction (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau. Setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan. Data Display (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya. Data Conclousions Drawing/Verifying atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari kebijakan Kementerian Agama dalam memberikan layanan nikah bagi daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)

Daerah 3T merupakan singkatan dari tertinggal, terdepan, dan terpencil. Daerah-daerah ini mengalami keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, serta ekonomi. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 pasal 1 ayat (1) “yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional”, Pasal 2 ayat (1) “Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: Perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah”. Kemudian mengenai daerah terluar menimbang Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau - pulau kecil terluar telah ditetapkan 92 dua pulau - pulau kecil terluar, dan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik - titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah pulau - pulau kecil terluar, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar terdapat 111 wilayah yang masuk dalam daftar pulau

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

- pulau kecil terluar. Wilayah yang termasuk daerah 3T memiliki karakteristik utama seperti berikut:

- 1) **Tertinggal**, artinya wilayah-wilayah ini menghadapi keterbelakangan ekonomi, sosial, serta infrastruktur. Seringkali, wilayah ini mencatatkan angka kemiskinan tinggi, layanan kesehatan dan pendidikan yang sangat terbatas, serta kesenjangan dalam pembangunan ekonomi.
- 2) **Terdepan**, ini merujuk pada wilayah-wilayah yang terletak di bagian paling depan. Wilayah-wilayah ini berada jauh dari pusat administrasi dan pusat perkotaan utama. Seringkali, wilayah-wilayah ini memiliki akses transportasi seperti jalan raya, pelabuhan, serta bandara yang terbatas sehingga sulit dijangkau.
- 3) **Terpencil**, ini artinya wilayah yang termasuk daerah 3T berada paling jauh dari pusat administrasi negara atau wilayah terpusat. Wilayah terluar ini kerap memiliki kondisi geografis sulit, contohnya kepulauan terpencil atau pegunungan terpencil.

Daerah 3T mengalami kondisi serba keterbatasan, dengan infrastruktur yang terbatas dan kurang berkembang. Kondisi ini jelas sangat berbeda dengan kita yang selama ini tinggal di kota-kota besar di mana seluruh layanan dan infrastruktur yang kita butuhkan sangat mudah untuk dijangkau. Beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan di Indonesia kurang merata sehingga banyak daerah yang mengalami keterbatasan akses adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi daerah 3T yang mengalami **isolasi secara geografis** karena daerah 3T memiliki kondisi geografis yang sulit. Ada yang berada di kepulauan terpencil, pegunungan terpencil, serta jauh dari pusat administrasi dan/atau perkotaan utama. Oleh karenanya, sulit terjangkau dan sulit untuk dilakukan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.
- 2) **Kurangnya modal dan teknologi** untuk melakukan pembangunan di daerah 3T. Pemerintah membutuhkan modal yang cukup besar untuk membangun daerah 3T, terutama jika mengingat kondisi daerah tersebut yang sulit dijangkau. Sudah pasti biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih tinggi. Selain itu, teknologi yang mumpuni pun diperlukan untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan.
- 3) Pada beberapa kasus, ada pula faktor penghambat pembangunan yang datang dari pihak masyarakat sendiri. Beberapa **masyarakat menolak perubahan** sehingga tak menginginkan pembangunan di daerah mereka. Masyarakat kerap menganggap pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya akan membawa kerusakan pada lingkungan tinggal mereka. Sebab, biasanya pembangunan akan memakan lahan yang cukup besar, di mana lahan tersebut mengambil dari persawahan atau tanah kosong milik masyarakat. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah memperburuk hal ini, sehingga masyarakat semakin menunjukkan penolakan terhadap pembangunan.
- 4) Faktor lain yang datang dari masyarakat adalah **kurangnya pendidikan**. Sebenarnya, ini berkaitan erat dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan di daerah 3T. Sulitnya akses pada pendidikan membuat masyarakat di daerah 3T kurang terbuka dan maju soal pemikiran. Akibatnya, pembangunan pun sulit dilakukan oleh pemerintah karena belum terbentuk pola pikir maju di kalangan masyarakat, yang membuat mereka menolak adanya pembangunan.

Peran Kementerian Agama dalam Pelayanan Nikah

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama".

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Pasal 7 menjelaskan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pada Pasal 8 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- 2) pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- 3) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- 4) pembinaan kerukunan umat beragama;
- 5) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- 6) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
- 7) pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

Adapun peran Kementerian Agama dalam layanan nikah melalui sub bagian kantor yaitu seksi Bimas Islam yang mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang bimbingan masyarakat Islam. Adapun uraian tugas Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan pendataan rumah Ibadah dan pemeluk Agama;
- 2) membimbing dan meningkatkan kapasitas Imam dan Khotib;
- 3) melaksanakan pembinaan dan pemilihan keluarga sakinah;
- 4) melakukan pembinaan dan bimbingan produk halal;
- 5) melakukan pembinaan dan bimbingan Nikah dan Rujuk;
- 6) mempersiapkan lomba KUA dan Masjid teladan;
- 7) melakukan pelatihan Da'I;
- 8) melakukan festival Qosidah;
- 9) melakukan TC Qori' / Qori'ah.

Konsep Pencatatan Nikah

Kata Arab "nikah" atau "zawaj" dilihat secara etimologis sebagai "berkumpul" atau "mendidih", dengan kata lain berarti kesepakatan dan persetujuan. secara syara' berarti akad nikah. Perkawinan adalah kontrak yang menggabungkan kemampuan seorang wanita untuk mendapatkan kesenangan biologis melalui ciuman dan hubungan seksual. Pernikahan akan memberikan kedua belah pihak hubungan kepentingan di mana pria memiliki hak untuk kesenangan biologis atas wanitanya serta apa saja yang terkait dengan itu sendiri tanpa campur

tangan orang lain. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah kesepakatan yang kuat untuk menjalankan/mematuhi anjuran Allah, dan pemenuhannya adalah ibadah. Nikah yakni hubungan hukum yang diakui negara dalam hukum perdata antara laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama berkeluarga yang kekal.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Kata pencatatan dalam beberapa referensi diartikan sebagai “proses; cara; perbuatan mencatat; pendaftaran. Pengertian dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut merupakan proses suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menuliskan sesuatu atau mendokumentasikan suatu peristiwa. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai mashlahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga. Didalam Al-Qur’an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya)...

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan *nash*, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak dilakukannya) pada waktu melaksanakan transaksi secara bertempo utang-piutang, karena suatu hikmah yang akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT. agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau mashlahah mursalah yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil *qath’i* yang dibangun atas dasar kajian indukif (*istiqra’i*) dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

Profil Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah yang beribukotakan Palangkaraya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km² dan berpenduduk sebanyak 164.223 jiwa (hasil sensus penduduk Indonesia 2017). Semboyan kabupaten ini adalah "Handep Hapakat" yang berartikan persatuan dan kesatuan semua komponen Masyarakat. Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, 94 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Garantung di kelurahan Maluku dalam pengembangan sektor agribisnis.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat Pulang Pisau yang damai, maju, berkeadilan dan sejahtera. Dengan salah satu misi yang berkaitan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan. Desa-desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau mengembangkan keunikan masing-masing sebagai daya tarik utamanya dan memiliki beragam potensi, mulai dari potensi alam, budaya, pertanian hingga kemampuan inovasi dalam pengelolaan rotan menjadi anyaman.

Dilansir dari Borneonews.co.id, setiap tahun terus memperluas pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini guna mempertahankan Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Kalimantan Tengah terlebih BUMDes yang ada di setiap desa mengandalkan unit usaha dari sektor pertanian. Sebagian besar penduduk berasal dari Suku Jawa, sebagian lagi adalah dari suku Dayak dan suku Banjar. Mata pencaharian penduduk paling banyak pada sektor Pertanian dan Peternakan. Jumlah desa di Pulang Pisau sebanyak 8 kecamatan, yang terdapat beberapa desa di dalamnya yang diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Tabel

Data Indeks Desa Pembangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

Nama Kecamatan	Nama Desa	Nilai IDM	Status IDM
1	2	3	4
Pandih Batu	Dandang	0,5481	Tertinggal
Pandih Batu	Talio	0,5473	Tertinggal
Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0,6319	Berkembang
Pandih Batu	Pangkoh Hulu	0,6790	Berkembang
Pandih Batu	Kantan Muara	0,6594	Berkembang
Pandih Batu	Talio Muara	0,6500	Berkembang
Pandih Batu	Talio Hulu	0,6003	Berkembang
Pandih Batu	Pangkoh Sari	0,6429	Berkembang
Pandih Batu	Sanggung	0,6006	Berkembang
Pandih Batu	Pantik	0,5257	Tertinggal
Pandih Batu	Belantik Siam	0,6116	Berkembang
Pandih Batu	Gadabung	0,6376	Berkembang
Pandih Batu	Mulya Sari	0,5244	Tertinggal
Pandih Batu	Kantan Dalam	0,6433	Berkembang
Pandih Batu	Kantan Atas	0,6189	Berkembang
Pandih Batu	Karya Bersama	0,4975	Tertinggal

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

Kahayan Kuala	Camantan	0,4516	Sangat Tertinggal
Kahayan Kuala	Baruna	0,5362	Tertinggal
Kahayan Kuala	Kiapak	0,4592	Sangat Tertinggal
Kahayan Kuala	Pasanan	0,5087	Tertinggal
Kahayan Kuala	Sungai Rungu	0,5870	Tertinggal
Kahayan Kuala	Bahaur Hilir	0,6360	Berkembang
Kahayan Kuala	Bahaur Tengah	0,5359	Tertinggal
Kahayan Kuala	Bahaur Hulu	0,6606	Berkembang
Kahayan Kuala	Sei Pundak	0,4997	Tertinggal
Kahayan Kuala	Tanjung Perawan	0,5876	Tertinggal
Kahayan Kuala	Bahaur Hulu Permai	0,5984	Tertinggal
Kahayan Kuala	Bahaur Batu Raya	0,5390	Tertinggal
Kahayan Tengah	Tanjung Sangalang	0,5779	Tertinggal
Kahayan Tengah	Penda Barani	0,4344	Sangat Tertinggal
Kahayan Tengah	Bukit Rawi	0,6219	Berkembang
Kahayan Tengah	Tuwung	0,5411	Tertinggal
Kahayan Tengah	Sigi	0,5503	Tertinggal
Kahayan Tengah	Petuk Liti	0,5837	Tertinggal
Kahayan Tengah	Bukit Liti	0,5397	Tertinggal
Kahayan Tengah	Bahu Palawa	0,5340	Tertinggal
Kahayan Tengah	Pamarunan	0,5263	Tertinggal
Kahayan Tengah	Balukun	0,4957	Tertinggal
Kahayan Tengah	Bukit Bamba	0,5668	Tertinggal
Kahayan Tengah	Tahawa	0,5321	Tertinggal
Kahayan Tengah	Paharangan	0,5552	Tertinggal
Kahayan Tengah	Bareng Rambang	0,5871	Tertinggal
Banama Tingang	Manen Paduran	0,5330	Tertinggal
Banama Tingang	Manen Kaikea	0,4935	Tertinggal
Banama Tingang	Lawang Uru	0,5163	Tertinggal
Banama Tingang	Hurung	0,5130	Tertinggal
Banama Tingang	Hanua	0,5838	Tertinggal
Banama Tingang	Ramang	0,5176	Tertinggal
Banama Tingang	Tambak	0,4376	Sangat Tertinggal
Banama Tingang	Pahawan	0,5181	Tertinggal
Banama Tingang	Guha	0,5498	Tertinggal
Banama Tingang	Bawan	0,5502	Tertinggal

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

Banama Tingang	Tumbang Tarusan	0,5800	Tertinggal
Banama Tingang	Pandawei	0,4387	Sangat Tertinggal
Banama Tingang	Kasali Baru	0,4684	Sangat Tertinggal
Sebangau Kuala	Sei Hambawang	0,4679	Sangat Tertinggal
Sebangau Kuala	Sei Bakau	0,4905	Sangat Tertinggal

Klasifikasi	Jumlah	%
Desa Maju	2	2,11%
Desa Berkembang	43	45,26%
Desa Tertinggal	42	44,21%
Desa Sangat Tertinggal	8	8,42%
Jumlah	95	100%

Dilihat dari data IDM bahwa jumlah desa berkembang mendominasi dengan 43 desa dengan 45,26%. Sedangkan jumlah Desa maju hanya 2 Desa dengan 2,11% saja. Rata-rata nilai Indeks Desa pembangunan yaitu 0,5849 dengan kesimpulan Tertinggal. Dalam artian dimensi pelayanan dasar dan kesejahteraan dan aspek-aspek lainnya perlu di tingkatkan. Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran dari Kabupeten Kapuas yang merupakan bagian dari 14 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau berlokasi di daerah khatulistiwa yakni 10-0° Lintang Selatan dan 110-120° Bujur Timur, dengan suhu berkisar antara 21°C hingga 33°C dan maksimal 36°C yang cukup tinggi, mengakibatkan penguapan yang kuat untuk membentuk awan. Akan tetapi, pengunjung tetap bisa merasakan kondisi udara segar dan udara yang sejuk, terutama disekitar kawasan sungai kahayan. Dibentuknya Kabupaten Pulang Pisau ialah langkah memenuhi hajat reformasi. Dibentuk melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan 8 Kabupaten Baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Di antaranya Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten ini setidaknya kerap dikenali masyarakat ketika terjadi mobilitas dari Banjarmasin dan/atau menuju Ibu Kota Palangka Raya, hal ini menjadikannya jalan alternatif transit maupun tempat singgah utama bagi pengguna yang sedang perjalanan jarak jauh.

Kabupaten ini tersusun atas depalan kecamatan, di antaranya Kahayan Kuala, Pandih Batu, Maliku, Sebangau Kuala, Kahayan Hilir, Banama Tingang, Kahayan Tengah, serta Jabiren Raya. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020 apabila dikumulatikan, jumlah penduduk mencapai 123.314 jiwa. Dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Pulang Pisau, 96.386 jiwa di antaranya memeluk agama Islam, 23.203 jiwa memeluk agama Kristen Protestan, 865 jiwa memeluk agama Kristen Katholik, 266 jiwa memeluk agama Hindu, 12 jiwa memeluk agama Budha, serta 2.592 jiwa lainnya memeluk agama lain. Sehingga dari data tersebut, nampak bahwasannya masyarakat Kabupaten Pulang Pisau begitu agamis, plural, juga primordial.

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

Dengan berjalannya pemekaran pada wilayah Pulang Pisau menjadi Kabupaten definitif, sehingga dibentuk Satuan Perangkat Daerah yang tersusun atas Kantor, Dinas, Badan dan lain sebagainya. Kementerian Agama RI juga tidak ikut ketinggalan. Dari gagasan juga pertimbangan guna memudahkan layanan di bidang keagamaan pada masyarakat Kabupaten tersebut, di tahun 2003 didirikannya Kantor Departemen Agama Kabupaten Pulang Pisau yang kemudian berganti menjadi kantor Kementerian Agama pada 28 Januari 2010 sebagaimana dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 472 Tahun 2003, tentang Pembentukan 28 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Problematika Layanan Nikah Pada Daerah 3T Di Kabupaten Pulang Pisau

Setiap proses penanganan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun Instansi/Lembagan pasti memiliki problematika tersendiri. Problematika secara etimologi berasal dari kata “problem” yang berarti “persoalan atau permasalahan”, maka problematika berarti hal-hal yang menimbulkan permasalahan yang belum bisa terpecahkan, dalam kamus ilmiah populer problema memiliki arti soal, masalah, perkara sulit dan persoalan. Problematika merupakan sebuah persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan aturan, mencapai tujuan dan ketentuan-ketentuan yang dianggap urgent untuk dilakukan. Problematika penanganan pernikahan adalah permasalahan-permasalahan yang alami oleh seorang pelaksana tugas dalam menangani pernikahan.

Problematika layanan nikah ini terkait dengan adanya daerah-daerah tertinggal dan terdalam di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Maka dari itu sebelum menanyakan problem yang dihadapi, penulis terlebih utama menanyakan pandangan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan definisi daerah 3T. Adapun pandangan Bapak Amruddin terhadap daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

“Adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini umumnya disebabkan karena daerah tersebut sulit dijangkau, baik karena jauh dari daerah lain atau tidak ada akses jalan menuju daerah tersebut. Dari informasi yang disampaikan Pemerintah Daerah kita ketahui bahwa ada beberapa desa di Kabupaten Pulang Pisau yang termasuk kategori Desa tertinggal, yaitu di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala. Letak geografis desa – desa tersebut memang cukup sulit dijangkau, seperti desa Kiapak di Kecamatan Kahayan Kuala yang hanya dapat dijangkau dengan alat transportasi air. Pada dasarnya tidak ada yang berbeda antara pelayanan di daerah tersebut dengan daerah lainnya, dan mengenai teknis dilapangan nanti KUA yang menjelaskan, karena KUA lah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, namun kita di tingkat Kementerian Agama Kabupaten juga tentunya ikut memperhatikan, terutama bagaimana layanan KUA Kecamatan dalam hal pencatatan nikah ini berjalan lancar, termasuk pada daerah-daerah atau desa yang sulit dijangkau”.

Penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Hadriansyah selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:

“Memang di daerah kita ini ada yang termasuk Daerah 3T, terutama desa tertinggal, yaitu Desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala serta Desa Sei Hambawang dan Desa Sei Bakau di Kecamatan Sebangau Kuala, tidak ada jalan darat dan jaringan telepon di sana, dan pemukiman di desa tersebut tidak seperti desa – desa biasanya yang terkumpul dalam satu kelompok pemukiman, akan tetapi terpecah dalam kelompok-kelompok kecil yang menempati handil – handil atau dusun”.

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

Selanjutnya penulis menanyakan terkait problem yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam memberikan layanan nikah terhadap desa-desa tertinggal. Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:

“Salah satu kendala yang utama adalah akses menuju kesana dan SDM masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Karna kesulitan akses inilah kemungkinan tingkat kesadaran di desa-desa tersebut rendah, karena itu pula tingkat kesadaran beradministrasi masyarakatnya cukup rendah. Menurut informasi dari kepala KUA banyak warga yang datang ke KUA dengan sudah bersusah payah menepuh perjalanan yang cukup sulit untuk mendaftar nikah, namun hanya membawa Kartu Keluarga tanpa membawa kelengkapan berkas nikah lainnya, akan tetapi biasanya KUA tetap menerima laporan tersebut di sistem pendaftaran nikah, untuk menyasiasi tenggang waktu pendaftaran 10 hari, sambil menunggu calon pengantin melengkapi kekurangan persyaratan”.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala yaitu Bapak Tajudin Nor. Adapun pandangan subjek terkait daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

“Memang desa Kiapak ini termasuk desa tertinggal, tertinggal dalam inprastruktur jalan dan pendidikan. Jalan tidak terhubung ke desa ini, akses satu – satunya menuju dan keluar dari desa kami hanya lewat jalur laut. Begitu juga listrik, di desa kami belum ada listrik, selama ini kami menggunakan disel dan tenaga surya skala kecil. Kami sudah berupaya melakukan usulan – usulan melalui musrenbang kecamatan”.

Kemudian penulis menanyakan problematika dalam layanan nikah di desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala. Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:

“Ada beberapa problem dan masalah pernikahan di desa Kiapak. (1) biasanya warga kami mendaftar jauh-jauh hari kurang lebih satu bulan sebelumnya, namun banyak juga yang mintanya mendadak karena ketidak mengertian warga kami. (2) kalo masalah problem, tentu masalah pemahaman atau kekurangtahuan masyarakat terhadap aturan-aturan, sehingga banyak yang tidak tahu pendaftaran nikah itu syaratnya apa saja, berapa lama waktu pendaftaran dan lain –lain, kemudian masalah hubungan informasi dengan KUA yang terbatas karena disini susah sinyal. Kemudian medan untuk menuju dan keluar desa kami cukup sulit, seperti pernah rombongan nikah hendak berangkat ke KUA Kecamatan air laut surut terpaksa di tunda sampai hapir malam hari. (3) kalo masalah pembantu pencatat nikah, kami lebih suka berurusan langsung ke KUA karna biasanya setelah pernikahan langsung dapat buku nikah. (4) dan permasalahan lainnya adalah di desa kami banyak yang tidak punya buku nikah karena dulunya nikah siri, kami sudah menghubungi KUA dan oleh KUA diminta untuk sidang isbat ke Pengadilan Agama di Pulang Pisau, permasalahannya warga kami jangankan ke PA yang ada di Pulang Pisau, ke KUA Kecamatan saja sudah kesulitan”.

Untuk melengkapi data di lapangan, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kahayan Kuala yaitu Bapak Sahuddinor. Adapun pandangan subjek terkait daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

“Daerah 3T yang berada di kecamatan Sebangau Kuala adalah Desa yang berada di Pesisir laut, DAS Sebangau dan Pedalaman Perkebunan sawit, yang mana desa-desa tersebut memiliki dusun- dusun, yag mana tingkat pendidikannya masih kurang, dan ada pengawasan khusus kepada masyarakatnya, karna minimnya pengetahuan warga di dusun-dusun tersebut, tentang standar pelayanan, khususnya dalam hal ini dalam pelayanan pencatatan nikah, serta minimnya wawasan tentang hak-hak masyarakat yang menerima layanan. Dan jarak antara

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

desa-desa (dusun) 3T tersebut sangatlah jauh, oleh sebab itu dalam pelayanan ada kebijakan khusus yang harus diintervensi oleh kepala KUA Sebangau Kuala dengan selalu berkoordinasi dengan aparat pemerintah Desa, serta tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya penulis bertanya terkait problematika yang dihadapi KUA Kecamatan Sebangau Kuala sebagai panjang tangan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan pelayanan nikah. Adapun jawaban subjek sebagai berikut:

“Ada beberapa masalah yang dihadapi KUA Sebangau Kuala dalam pelaksanaan pelayanan nikah. (1) informasi dan sosialisasi sulit disampaikan kepada masyarakat karena tidak ada jaringan telepon. (2) kurangnya pemahaman dan ketidak perdulian masyarakat terhadap peraturan pernikahan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kesibukan pekerjaan. (3) biaya transportasi yang di keluarkan untuk menuju/menghadiri layanan Pencatatan Nikah lebih besar daripada biaya yang dianggarkan, biaya yang di keluarkan antara Rp.700.000,- sampai Rp 1.500.000,- sedangkan anggaran dari pengembalian PNPB hanya berkisar antara Rp.300.000,- sampai Rp. 500.000,- itu pun melihat kost atau ketersediaan anggaran yang ada di Bimas Islam Kemenag. (4) buruknya aksesibilitas yaitu kondisi tersebut yang sangat sulit dijangkau karena tidak ada jalan darat dan alat transportasi khusus, sulit tekadang tidak ada untuk menuju lokasi pelayanan, alat transportasi yang digunakan selama ini hanya memakai perahu motor nelayan yang sedang tidak digunakan. Jadwal nikah tidak dapat di tetapkan secara pasti baik Pihak KUA yang mendatangi atau mempelai yang data ke Balai nikah karena tergantung pada alam, yaitu menunggu air laut pasang dan gelombang laut teduh. (5) ketimpangan sosial dalam SDM di daerah 3T dan tarap hidup masih dibawah kemiskinan dan tidak ada kebijakan khusus untuk membantu biaya pelayanan public”.

Salah satu problem yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya tingkat kesadaran calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pernikahan yang tercatat. Adapun metode penyelesaian problematika calon pengantin di KUA Kecamatan Sebangau Kuala adalah:

a. Memberikan Penyuluhan

Hasil wawancara dengan subjek Sahudinnor, bahwa dia menyatakan Adapun metode yang saya berikan dalam penyelesaian problematika calon pengantin yaitu memberikan penyuluhan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan pemuda yang berkaitan tentang dengan wawasan rumah tangga yang lebih inspiratif agar mengurangi angka perceraian, kebanyakan remaja kurang sekali membekali diri dengan ilmu pengetahuan “rumah tangga” sebelum memasuki jenjang pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya agar kita bisa melaksanakannya dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut. Yang harus dilakukan dan “bagaimana cara” melakukan semuanya membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti, ilmu sosial kemasyarakatan dan membahas tentang pengetahuan keagamaan melalui ceramah singkat. yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga, dan bagi calon pengantin yang belum dapat mengucapkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar saya membimbingnya sebisa mungkin, seperti peraturan yang telah KUA cantumkan dapat mengikuti bimbingan sebelum 10 hari menjelang pernikahan.

b. Mengadakan pembinaan keluarga sakinah

Dengan adanya pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan penyuluh akan membuat masyarakat arti pentingnya membangun keluarga yang baik dan rukun.

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

c. Membuat program berbentuk sosialisasi

Dengan adanya kerja sama yang baik dari pihak KUA dengan Tokoh masyarakat dan pejabat setempat, maka sosialisasi akan membawa nilai-nilai positif terhadap masyarakat Sebangau Kuala.

Bentuk kegiatan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebangau Kuala yang diikuti oleh setiap calon pengantin yaitu menggunakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan kepada sekelompok orang secara bersama-sama. Dalam kegiatan bimbingan ini dilakukan oleh penyuluh secara bersamaan dengan pasangan calon pengantin. Dalam pelaksanaan pemberian bimbingan kepada calon pengantin pada dasarnya merupakan materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga yang akan dibangun nantinya, dengan harapan agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti ataupun dihayati serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangganya. Adapun metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesadaran calon pengantin bahwa menjalin sebuah pernikahan tidak mudah, namun setiap calon pengantin diharapkan mampu mengikuti bimbingan pra nikah dengan memahami materi maupun nasehat yang diberikan oleh penyuluh.

Berdasarkan data wawancara dan observasi penulis, ditemukan beberapa probelmatika yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam memberikan pelayanan selama ini kepada masyarakat adalah rendahnya keinginan masyarakat untuk datang ke KUA guna menyelesaikan urusan administratif keagamaan yang terkait bidang kerja KUA. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah tingginya kesibukan masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai seorang petani, pedagang dan Nelayan serta jauhnya akses yang menghubungkan tempat tinggal masyarakat dengan KUA.

Menurut teori struktural fungsional memandang bahwa realitas sosial adalah sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan, yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem yang lainnya. Teori ini beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lainnya. Perubahan yang muncul dalam suatu masyarakat akan menimbulkan perubahan pula pada masyarakat yang lainnya. Teori ini mengkaji fungsi atau peran suatu institusi sosial ataupun struktur sosial serta tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan mengkaji pola hubungannya dengan komponen-komponen sosial lainnya.

Berdasarkan teori struktural fungsional untuk mewujudkan suatu sistem yang baik maka harus hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat dan lembaga atau institusi. Dalam hal ini, masyarakat desa Kiapak dan sekitarnya yang termasuk daerah tertinggal harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah dan juga Kementerian Agama dan KUA Sebanggau Kuala harus memberikan kebijakan khusus terhadap pelayanan nikah bagi desa-desa tertinggal.

Berdasarkan hasil observasi penulis, Kementerian Agama Kabupaten Pulang pisau dan KUA Sebanggau Kuala telah berupaya memberikan pelayanan yang baik untuk desa-desa tertinggal, namun masih ditemukan fakta di lapangan bahwa masih terdapat problem seperti belum adanya kebijakan anggaran dana khusus bagi Penghulu/PPN dalam menghadiri peristiwa nikah di desa-desa tertinggal. Problem lainnya berdasarkan keterangan Kepala KUA Sebanggau Kuala juga seperti belum adanya penyediaan transportasi khusus berupa perahu air (klotok) untuk menunjang pelayanan nikah di desa-desa tertinggal yang hanya bisa keluar dan masuk melalui jalur

sungai. Problem-problem ini akan bisa teratasi dengan adanya integrasi antar lembaga seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintahan Desa Kiapa Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dan masyarakat Desa Kiapak dan sekitarnya.

Kebijakan Kementerian Agama Dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T Di Kabupaten Pulang Pisau

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi dasar pelaksanaan, hal tersebut tertuang pada pasal 1 terkait penyelenggaraan pelayanan publik, berikut bunyi pasal 1 dan 2:

- a. Pasal 1 “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public”.
- b. Pasal 2 “Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan public”.

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Maka dari itu, Kementerian Agama harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat atas layanan nikah yang baik, cepat dan tepat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI), surat An Nisa ayat 58 memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Makna dari amanat pada ayat ini merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. "Kata 'amanat' dengan pengertian ini sangat luas, meliputi 'amanat' Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri," tulis Tafsir Kemenag RI. Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya ialah melaksanakan segala sesuatu yang Dia perintahkan serta menjauhi larangan-Nya. Sementara itu, amanat seorang manusia terhadap sesamanya seperti mengembalikan titipan seseorang, memelihara rahasia, dan bersikap adil.

Untuk memperoleh data mengenai kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dalam memberikan pelayanan nikah bagi masyarakat dan daerah dengan kategori tertinggal, terdepan dan terluar (3T), penulis pertama kali melakukan wawancara bersama Kepala Kementerian Agama Pulang Pisau. Adapun jawaban subjek sebagai berikut:

“Kami sudah mengupayakan melalui usulan penambahan pegawai/ penghulu, dan terakhir melalui jalur P3K, ada yang lulus 2 orang namun Pulang Pisau tidak ada formasi untuk jabatan penghulu, dan yang bersangkutan ditugaskan di kabupaten lain. Dan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat kami menganjurkan kepada kepala KUA untuk

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

mengambil langkah langkah yang sifatnya mengayomi dan membantu masyarakat dalam hal Pelayanan nikah dan layanan - lainnya yang merupakan tugas pokok KUA kecamatan sepanjang itu tidak berbenturan dengan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian kami juga meminta kepada kepala KUA untuk mengkaji kembali PMA Nomor 11 Tahun 2020, tentang kemungkinan pengangkatan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) di desa tersebut. Namun sepanjang ini kami belum pernah mendapatkan laporan atau aduan masyarakat terkait permasalahan layanan KUA terutama di daerah daerah yang sulit dijangkau oleh KUA”.

Penulis juga mewawancarai Bapak Hadriansyah selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau mengenai kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau terhadap layanan nikah bagi desa-desa tertinggal di Kabupaten Pulang Pisau. Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:

“Untuk pengangkatan Pebantu Petugas Pencatat Nikah, memang ideal dalam satu KUA ada dua orang Penghulu, dan di dua KUA Kecamatan tersebut hanya ada masing – masing satu orang penghulu merangkap Kepala, namun jika dilihat dari tingkat kesibukannya, jumlah peristiwa nikah di kedua KUA tersebut hanya 100 sampai 120 peristiwa nikah per tahun, atau rata – rata hanya 10 peristiwa nikah saja dalam satu bulan, itu artinya kebutuhan Pebantu Petugas Pencatat Nikah belum begitu mendesak, lagi pula Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam 412 tahun 2022 bahwa Pebantu Petugas Pencatat Nikah berkedudukan di KUA Kecamatan, bukan di Desa seperti dahulu”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sebangau Kuala sebagai Panjang tangan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan nikah, penulis menanyakan kebijakan KUA Sebangau dalam layanan nikah bagi daerah 3T, subjek memberikan keterangan sebagai berikut:

“Ada beberapa kebijakan yang bisa kami terapkan. (1) mempersingkat masa pendaftaran yang semula 10 hari sebelum pernikahan, menjadi kurang dari 10 hari dengan meminta surat rekomendasi dari Kecamatan. (2) melaksanakan Penasehatan nikah sesaat sebelum acara akad nikah yang semula penasehatan dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah. (3) mengenai program pemerintah terkait dengan Elsimil dapat dilaksanakan akad sepanjang rekomendasi Elsimil memenuhi syarat tanpa menunggu 3 Bulan yang dianjurkan. (4) dalam beberapa kasus kami menerima dan mlakulkan pencatatan nikah pasangan yang telah menikah sebelunya secara agama, sepanjang pasangan tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa pasangan tersebut telah sah menikah secara agama, dalam hal ini kami mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU no. 16 Tahun 2019”.

Selanjutnya penulis menanyakan tanggapan subjek mengenai pembantu pegawai pencatatat nikah (P3N) bagi daerah tertinggal, subjek menjawab:

“Mengenai Pengangkatan Pembantu Petugas Pencatat Nikah, atau P3N atau yang disebut juga orang kebanyakan sebagai Penghulu, - Pertama memang ada beberapa desa yang menyampaikan usulan secara lisan kepada kami, namun ada juga yang tidak menginginkan adanya penghulu, karena kemungkinan dahulu jika pengurusan nikah melalui penghulu buku nikah lambat diterima oleh mempelai karna keterlambatan penghulu yang menyetorkan ke KUA atau catin itu sendiri yang belum melengkapi kelengkapan administrasi berkas nikah, sehingga penghulu belum mengantarnya ke KUA, adapun sekarang Pendaftaran nikah melalui aplikasi Simkah bisa Online dahulu dan kemudian mengantar berkas ke KUA untuk diperiksa, dan jika kehendak nikah diurus langsung ke KUA maka buku nikah dapat diterima

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

setelah akad nikah kecuali hari libur, - Kedua, Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) dapat diangkat Sesuai kebutuhan/ jumlah nikah pertahun pada Tipologi KUA D 1 dengan jumlah nikah kurang dari 240 Peristiwa Nikah Pertahun, Pembantu Petugas Pencatat Nikah berkedudukan di KUA Kecamatan. Jumlah Penduduk beragama Islam Luas wilayah dan pada kondisi daerah Terluar, terdlam atau terpencil, mengacu pada PMA No.11 tahun 2020 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 461 tahun 2020”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala. Penulis menanyakan terkait kebijakan Kementerian Agama dan KUA dalam layanan nikah di Desa Kiapak selama ini. Subjek memberikan keterangan sebagai berikut:

“Biasannya KUA sangat toleransi dengan warga kami terutama masalah waktu pendaftaran, atau ada berkas nikah yang belum lengkap. Segala hal apabila ada masalah biasanya KUA selalu mengkoordinasikan dengan pihak Desa melalui Mudin desa . Terakhir kami dihubungi KUA untuk menginventarisir (mendata) warga yang belum punya buku nikah untuk nantinya dihubungkan oleh KUA ke Pengadilan Agama kalo ada program PA sehingga dapat mengikuti sidang Keliling PA yang diadakan di KUA Kecamatan”.

Berdasarkan data hasil wawancara, dapat ditarik beberapa kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau yang sudah berjalan selama ini, yaitu:

- a. Pengusulan Penambahan Penghulu dan/atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPP);
- b. Pelayanan yang mengayomi dan membantu dengan tetap tertib aturan perundang-undangan;
- c. Pengangkatan PPP di desa-desa tertinggal;
- d. Mempersingkat jangka waktu pendaftaran nikah dengan meminta surat rekomendasi dari Kepala Desa;
- e. Pelaksanakan penasehatan nikah hanya sesaat sebelum akad nikah.

Menurut teori perlindungan hukum Muchsin adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut, Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau sudah berupaya memberikan perlindungan akan hak-hak masyarakat dalam pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, ada kebijakan yang menurut penulis strategis dan efektif untuk menunjang pelayanan nikah yang perlu direalisasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, yaitu bantuan transportasi dan anggaran khusus bagi Penghulu di KUA yang mempunyai wilayah termasuk desa tertinggal. Bantuan transportasi berupa perahu sungai (klotok) untuk Penghulu sangat membantu untuk menjangkau desa-desa terdalam yang hanya bisa masuk melewati jalur sungai.

Inovasi kebijakan di atas tentunya selaras dengan teori masalah yaitu menurut Imam Maliki sebagai mana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *dharuriat* (primer) maupun *hajjiyat* (skunder). Menurut Imam al-Ghazali, masalah bermakna menarik atau mewujudkan kemanfaatan (*jalb almanafi'*) dan menyingkirkan atau menghindari kemudharatan (*dar al-mafasid*), dalam terminologi syar'i, masalah adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah diartikan pula sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat.

Menurut penulis, kebijakan akan pengadaan bantuan transportasi sungai bagi Penghulu termasuk dalam kategori *hajiyyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Jika tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan.

Sebagai tambahan inovasi kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, yaitu penyediaan jaringan internet di desa tertinggal untuk mempercepat informasi, sosialisasi dan mutu layanan nikah. Kebijakan ini selaras dengan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson, pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional.

Teori struktural fungsional dari parson lebih kepada integrasi antara Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat. Penyediaan internet bagi desa tertinggal tentunya akan terealisasi dengan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau. Penyediaan internet ini juga akan membantu perealisasi program SIMKAH online yang akan mempermudah input data dan pelayanan nikah secara cepat dan akurat.

Problem pernikahan di bawah tangan juga banyak ditemukan di desa-desa terdalam. Hal ini di karenakan pasangan yang menikah secara agama terdahulu dan lambat bahkan tidak melapor ke KUA setempat dengan alasan ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan nikah, biaya, jarak yang jauh dan tidak ada transportasi menuju KUA. Maka dari itu, sosialisasi tentang layanan nikah di desa-desa tertinggal sangat diperlukan untuk merubah pola pikir masyarakat. Dalam hal ini juga, hendaknya Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau lebih intens bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau untuk membantu dan mendukung program sidang keliling berupa sidang isbat nikah ke desa-desa terdalam untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akan pernikahannya dan dapat memperoleh akta nikah.

KESIMPULAN

- Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Fakta lapangan temukan masih ada pernikahan di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA setempat, pernikahan dini, dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh akta identitas diri (berupa Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran) karena pernikahan yang dijalani selama ini belum tercatat secara resmi. Hal ini terjadi karena masyarakat sejak awal kurang menyadari akan pentingnya pencatatan nikah dan juga masyarakat juga kurang mengetahui akan syarat-syarat pencatatan nikah di KUA. Problem lain karena jauhnya akses dari desa menuju ke KUA yang hanya bisa dilalui dengan transportasi sungai juga biaya yang cukup besar.
 2. Beberapa kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau yang sudah berjalan selama ini, yaitu: pengusulan Penambahan Penghulu dan/atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPP), pelayanan yang mengayomi dan membantu dengan tetap tertib aturan perundang-undangan, pengangkatan PPP di desa-desa tertinggal, mempersingkat jangka waktu pendaftaran nikah dengan meminta surat rekomendasi dari Kepala Desa, melaksanakan penasehatan nikah hanya sesaat sebelum akad nikah. Untuk inovasi kebijakan adalah dengan

Kebijakan Kementerian Agama dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T di Kabupaten Pulang Pisau

pengadaan bantuan perahu sungai (klotok) untuk menunjang kerja kepala KUA dalam menjangkau desa-desa yang hanya bisa masuk dan keluar desa lewat sungai, juga untuk mengkaji kembali anggaran dana perjalanan penghulu menghadiri peristiwa nikah di daerah 3T.

3. Diharapkan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau mengajukan pengadaan bantuan perahu sungai (klotok) untuk menunjang kerja kepala KUA dalam menjangkau desa-desa yang hanya bisa masuk dan keluar desa lewat sungai.
4. Diharapkan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau mengkaji kembali anggaran dana perjalanan penghulu menghadiri peristiwa nikah di daerah 3T.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta; Granit, 2004.
2. Ali, Zainudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
3. Apeldoorn L.j Van dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung, 2006.
4. Arikanto, Suharmi, Prosedur Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
5. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Jawa Timur: BP4, t.th.
6. Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali, 2010.
7. Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Penghulu, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008.
9. Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis), Jakarta : Kencana, 2007.
10. Djubaedah Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
11. Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, t.tp : t.kp, 1992.
12. Faisal,Sunafiah, Metode Penelitian Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
13. Fuady, Munir, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
14. Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat,Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
15. Grafika, Redaksi Sinar, Undang-Undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 2009), Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
16. Hasan, M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Jakarta : Prenada Media, 2003.
17. Helim, Abdul, Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an : Eksistensi Pencatatan Akd Nikah, Yogyakarta : Anggota IKAPI, 2017.
18. J Molleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999.
19. Kumorotomo, Wahyudi, & Subando Agus Margono, Sistem Informasi Manajemen, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.
20. Malikhatun B Siti, Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

21. Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada, 2006.
 22. Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.
 23. Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum - Suatu Pengantar*, Liberty : Yogyakarta, 2007.
 24. Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
 25. Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
 26. Nuhriison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang, 2007.
 27. Pelu, Ibnu Elmi AS dan Jefry Tarantang, *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qonun Aceh)*, Yogyakarta : K-Media, 2021.
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Lihat Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Karya Gemilang, 2011.
 29. Rahim Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998.
 30. Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000..
 31. Rasjidi, Lili dan LB Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.
 32. Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
 33. Rochaety, *Eti Sistem Informasi Manajemen Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
 34. Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah Juz-2*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.
 35. Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, 2003, Jakarta: Rineka Cipta.
 36. Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
-



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License